



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**TENTANG
PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR FUF UIN : B-2164/Un.06/FUF/HM.01/5/2023
NOMOR FISIP UPNVJ : PKS/024/UN61/FISIP/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal 16, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. Dr. MUHSIN MAHFUDZ, M.Th.I : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jl. Sultan Alauddin No. 63 Samata Gowa Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. S. BEKTI ISTIYANTO, : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta yang berkedudukan Jl. RS Fatmawati No. 1 Cilandak Jakarta Selatan Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitas dan kedudukannya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan mensukseskan program merdeka belajar kampus merdeka.
2. Bahwa perjanjian kerja sama ini dilakukan atas dasar nota kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta pada tanggal 16 Mei 2023

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

Maksud dan Tujuan dalam perjanjian ini adalah sebagai pedoman dan landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka program merdeka belajar kampus merdeka.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Pertukaran Dosen
- 3) Penelitian Bersama
- 4) Pengabdian Bersama
- 5) Konferensi Internasional dan Publikasi Bersama
- 6) Penyediaan Tenaga Ahli/Reviewer/Narasumber/ pada kegiatan Bimbingan Teknis, Publikasi, Lokakarya, atau Seminar
- 7) Bidang lainnya yang relevan, meliputi sarana dan prasarana maupun kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**
- 8) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan, Manajemen Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan

- 9) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang terdiri dari:
- a. Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Magang/Praktik Kerja;
 - c. Asistensi Mengajar;
 - d. Studi/Proyek Independen;
 - e. Kegiatan Wirausaha;
 - f. Penelitian/Riset;
 - g. Proyek Kemanusiaan; dan
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya perjanjian kerja sama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dan diatur secara proporsional.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**AMANDEMEN
PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**DEKAN FUF
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



Dr. MUHSIN MAHFUDZ, M.Th.I

PIHAK KEDUA

**DEKAN FISIP
UPN "VETERAN" JAKARTA**



The stamp is circular with the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN' around the top and 'UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL' around the bottom. In the center is a Garuda emblem. To the right of the emblem is a rectangular stamp that reads 'METERAI TEMPEL' and '268AKX399023271'. A handwritten signature is written over the stamp.

Dr. S. BEKTI ISTIYANTO, M.Si